



**PUTUSAN**  
Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salman Qodirun Bin Agus Yamin;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Sidokerto Rt/Rw 017/007 Desa Sidokerto  
Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Salman Qodirun Bin Agus Yamin ditangkap Tanggal 09 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Karzuli Ali S.H. & Patners Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad, yang beralamat di Jalan Punai Indah NO. 181 A, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu Tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALMAN QODIRUN Bin AGUS YAMIN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami melanggar Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 07 Tahun 2011 Tentang mata Uang Rupiah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALMAN QODIRUN Bin AGUS YAMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13 (Tiga belas Lembar uang kertas rupiah diduga palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar nomor seri: HJG187489, 3 (tiga) lembar nomor seri: HOL087481, 3 lembar dengan nomor seri LNZ646770, dua lembar dengan nomor seri YNH124957, satu lembar nomor seri PPP932679
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1912 warna Kombinasi hitam dan hijauDirampas untuk dimusnahkan
  - 4 (empat) lembar uang rupiah diduga asli pecahan Rp.50.000 (lima Puluh Ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Uang asli pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan 5 (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam merah

Dirampas untuk negara

- 3 (tiga) bungkus rokok
- 2 (dua) Buah Apel
- 2 (dua) buah pir

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI FITRI YANI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa SALMAN QADIRUN Bin AGUS YAMIN , pada tanggal 09 Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pematang Kasih Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana “Setiap orang yang memalsu Rupiah”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berawal Pada Tanggal 07 Februari 2023 terdakwa SALMAN QADIRUN Bin AGUS YAMIN, dihubungi oleh sdr. ASNAWI alias RIKI dengan berkata "COBA BUATIN UANG PALSU DUA JUTA". Kemudian dijawab oleh terdakwa "IYA SAYA BUAT". Setelah itu terdakwa membawa printer milik terdakwa yang berada di rumahnya, kemudian dibawa oleh terdakwa ke rumah sdr. ASNAWI alias RIKI. Selanjutnya, sesampai di rumah sdr. ASNAWI alias RIKI, setelah itu terdakwa mulai mencetak kertas uang rupiah palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Selanjutnya, terdakwa memberikan pecahan uang palsu yang terdakwa buat kepada sdr. ASNAWI sebanyak 20 lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa berkata kepada sdr. ASNAWI alias RIKI "KI KAMIS JALAN KE ARAH KOTA BUMI", kemudian dijawab oleh sdr. ASNAWI alias RIKI "IYA";

- Kemudian pada tanggal 09 Februari 2023, terdakwa dan sdr. ASNAWI alias RIKI bertemu di bundaran Hj. Mena, Natar. Setelah bertemu terdakwa dan sdr. ASNAWI alias RIKI sepakat berangkat menuju Lampung Utara dan membawa uang palsu yang sudah di buat oleh terdakwa, sesampainya di Lampung Utara menuju ke arah Prokimal, sesampainya di prokimal, terdakwa membeli rokok merk surya di warung klontongan dengan menggunakan uang palsu pecahan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan uang kembalian dari uang palsu tersebut sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), tak jauh dari warung tersebut terdakwa membeli buah-buahan dengan pecahan uang palsu senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian dari hasil membeli buah senilai Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi menuju Desa Pematang Kasih Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara, kemudian terdakwa membeli rokok di warung milik saksi HAMSIR menggunakan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang saksi ALIPI Bin RADEN MAS yang sedang mencari seseorang yang sering menyebarkan uang palsu, ciri-ciri yang dimaksud oleh saksi ALIPI Bin RADEN MAS sangat mirip dengan terdakwa. Karena merasa curiga, selanjutnya saksi ALIPI Bin RADEN MAS memeriksa tas milik terdakwa kemudian ditemukan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 12 lembar yang diduga palsu. Selanjutnya, saksi ALIPI dan saksi HAMSIR melaporkan kepada polsek abung barat untuk diamankan dan diproses sesuai dengan proses hukum berlaku;

- Berdasarkan keterangan ahli hasil penelitian uang yang diragukan keasliannya dari Bank Indonesia dengan kesimpulan uang kertas rupiah yang diduga palsu bemisi 2016 sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan rincian: 4 (empat) lembar nomor seri: HJG187489, 3 (tiga) lembar nomor seri: HOL087481, 3 lembar dengan nomor seri LNZ646770, dua lembar dengan nomor seri YNH124957, satu lembar nomor seri PPP932679, merupakan uang palsu yang mana tidak terdapat kesesuaian dengan uang rupiah asli dari bahan, teknik cetak unsur pengaman dan tidak dapat digunakan untuk bertransaksi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) UU RI No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah.

## Atau

### Kedua

Bahwa ia terdakwa SALMAN QADIRUN Bin AGUS YAMIN , pada tanggal 09 Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pematang Kasih Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada Tanggal 07 Februari 2023 terdakwa SALMAN QADIRUN Bin AGUS YAMIN, dihubungi oleh sdr. ASNAWI alias RIKI dengan berkata "COBA BUATIN UANG PALSU DUA JUTA". Kemudian dijawab oleh terdakwa "IYA SAYA BUAT". Setelah itu terdakwa membawa printer milik terdakwa yang berada di rumahnya, kemudian dibawa oleh terdakwa ke rumah sdr. ASNAWI alias RIKI. Selanjutnya, sesampai di rumah sdr. ASNAWI alias RIKI, setelah itu terdakwa mulai mencetak kertas uang rupiah palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Selanjutnya, terdakwa memberikan pecahan uang palsu yang terdakwa buat kepada sdr. ASNAWI sebanyak 20 lembar pecahan Rp.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa berkata kepada sdr. ASNAWI alias RIKI "KI KAMIS JALAN KE ARAH KOTA BUMI", kemudian dijawab oleh sdr. ASNAWI alias RIKI "IYA";

- Kemudian pada tanggal 09 Februari 2023, terdakwa dan sdr. ASNAWI alias RIKI bertemu di bundaran Hj. Mena, Natar. Setelah bertemu terdakwa dan sdr. ASNAWI alias RIKI sepakat berangkat menuju Lampung Utara dan membawa uang palsu yang sudah di buat oleh terdakwa, sesampainya di Lampung Utara menuju ke arah Prokimal, sesampainya di prokimal, terdakwa membeli rokok merk surya di warung klontongan dengan menggunakan uang palsu pecahan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan uang kembalian dari uang palsu tersebut sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), tak jauh dari warung tersebut terdakwa membeli buah-buahan dengan pecahan uang palsu senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian dari hasil membeli buah senilai Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi menuju Desa Pematang Kasih Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara, kemudian terdakwa membeli rokok di warung milik saksi HAMSIR menggunakan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang saksi ALIPI Bin RADEN MAS yang sedang mencari seseorang yang sering menyebarkan uang palsu, ciri-ciri yang dimaksud oleh saksi ALIPI Bin RADEN MAS sangat mirip dengan terdakwa. Karena merasa curiga, selanjutnya saksi ALIPI Bin RADEN MAS memeriksa tas milik terdakwa kemudian ditemukan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 lembar yang diduga palsu. Selanjutnya, saksi ALIPI dan saksi HAMSIR melaporkan kepada polsek abung barat untuk diamankan dan diproses sesuai dengan proses hukum berlaku;

- Berdasarkan keterangan ahli hasil penelitian uang yang diragukan keasliannya dari Bank Indonesia dengan kesimpulan uang kertas rupiah yang diduga palsu bemisi 2016 sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan rincian: 4 (empat) lembar nomor seri: HJG187489, 3 (tiga) lembar nomor seri: HOL087481, 3 lembar dengan nomor seri LNZ646770, dua lembar dengan nomor seri YNH124957, satu lembar nomor seri PPP932679, merupakan uang palsu yang mana tidak terdapat kesesuaian dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rupiah asli dari bahan, teknik cetak unsur pengaman dan tidak dapat digunakan untuk bertransaksi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) UU RI No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah.

## Atau

### Ketiga

Bahwa ia terdakwa SALMAN QADIRUN Bin AGUS YAMIN , pada tanggal 09 Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pematang Kasih Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada Tanggal 07 Februari 2023 terdakwa SALMAN QADIRUN Bin AGUS YAMIN, dihubungi oleh sdr. ASNAWI alias RIKI dengan berkata “COBA BUATIN UANG PALSU DUA JUTA”. Kemudian dijawab oleh terdakwa “IYA SAYA BUAT”. Setelah itu terdakwa membawa printer milik terdakwa yang berada di rumahnya, kemudian dibawa oleh terdakwa ke rumah sdr. ASNAWI alias RIKI. Selanjutnya, sesampai di rumah sdr. ASNAWI alias RIKI, setelah itu terdakwa mulai mencetak kertas uang rupiah palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Selanjutnya, terdakwa memberikan pecahan uang palsu yang terdakwa buat kepada sdr. ASNAWI sebanyak 20 lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa berkata kepada sdr. ASNAWI alias RIKI “KI KAMIS JALAN KE ARAH KOTA BUMI”, kemudian dijawab oleh sdr. ASNAWI alias RIKI “IYA”;

- Kemudian pada tanggal 09 Februari 2023, terdakwa dan sdr. ASNAWI alias RIKI bertemu di bundaran Hj. Mena, Natar. Setelah bertemu terdakwa dan sdr. ASNAWI alias RIKI sepakat berangkat menuju Lampung Utara dan membawa uang palsu yang sudah di buat oleh terdakwa , sesampainya di Lampung Utara menuju ke arah Prokimal, sesampainya di prokimal, terdakwa membeli rokok merk surya di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung klontongan dengan menggunakan uang palsu pecahan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mendapatkan uang kembalian dari uang palsu tersebut sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), tak jauh dari warung tersebut terdakwa membeli buah-buahan dengan pecahan uang palsu senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian dari hasil membeli buah senilai Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi menuju Desa Pematang Kasih Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara, kemudian terdakwa membeli rokok di warung milik saksi HAMSIR menggunakan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang saksi ALIPI Bin RADEN MAS yang sedang mencari seseorang yang sering menyebarkan uang palsu, ciri-ciri yang dimaksud oleh saksi ALIPI Bin RADEN MAS sangat mirip dengan terdakwa. Karena merasa curiga, selanjutnya saksi ALIPI Bin RADEN MAS memeriksa tas milik terdakwa kemudian ditemukan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 lembar yang diduga palsu. Selanjutnya, saksi ALIPI dan saksi HAMSIR melaporkan kepada polsek abung barat untuk diamankan dan diproses sesuai dengan proses hukum berlaku;

- Berdasarkan keterangan ahli hasil penelitian uang yang diragukan keasliannya dari Bank Indonesia dengan kesimpulan uang kertas rupiah yang diduga palsu bemisi 2016 sebanyak 13 (tiga belas) lembar dengan rincian: 4 (empat) lembar nomor seri: HJG187489, 3 (tiga) lembar nomor seri: HOL087481, 3 lembar dengan nomor seri LNZ646770, dua lembar dengan nomor seri YNH124957, satu lembar nomor seri PPP932679, merupakan uang palsu yang mana tidak terdapat kesesuaian dengan uang rupiah asli dari bahan, teknik cetak unsur pengaman dan tidak dapat digunakan untuk bertransaksi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hamsir Bin Kasim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah ketua Rukun Tetangga (RT) di Dusun I Desa Pematang Kasih Kec. Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pengedaran uang yang diduga palsu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 9 Februari 2023 didalam warung milik saksi yang berada di Dusun I Desa Pematang Kasih Kec. Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa sedang membeli rokok surya dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan membayar memakai uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), ketika saksi menerima uang tersebut kemudian saksi meneliti uangnya dan kemudian saksi menduga uang itu adalah uang palsu;
- Bahwa, pada saat itu ramai masyarakat datang ke warung saksi dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ada 12 (dua belas) lembar di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa, sebelum Terdakwa datang ke warung milik saksi, saksi terlebih dahulu telah mendapat telepon dari saksi Fitri Yani Binti Ranim mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang telah berbelanja di warung saksi Fitri Yani Binti Ranim dengan menggunakan uang palsu, dengan ciri-ciri pelaku yaitu tinggi kurus, memakai jaket hitam, menggunakan sepeda motor warna merah hitam dan masker penutup wajah;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat di kantor polisi, Terdakwa membawa uang palsu sebanyak 20 (dua puluh lembar) Uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. Alipi Bin Raden Mas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pengedaran uang yang diduga palsu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 9 Februari 2023 rumah milik saksi Hamsir Bin Kasim yang berada di Dusun I Desa Pematang Kasih Kec. Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat itu warga berdatangan kerumah saksi Hamsir Bin Kasim dan ketika itu saksi bersama warga sedang mencari orang yang menyebarkan uang palsu tersebut dengan ciri-ciri sama dengan orang yang berada di warung saksi Hamsir Bin Kasim sehingga saksi bersama dengan warga mendatangi warung saksi Hamsir Bin Kasim dan langsung mengamankan Terdakwa dan memeriksa tas yang dibawa Terdakwa dan menemukan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas lembar), kemudian saksi dan warga melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Abung Barat untuk diamankan;

- Bahwa, saksi mengetahui ada pelaku yang melakukan peredaran uang palsu dari saksi Fitri Yani Binti Ranim yang memberitahukan kepada warga bahwa ada seorang laki-laki yang membelanjakan uang palsu diwarung milik saksi Fitri Yani Binti Ranim dengan ciri-ciri tinggi kurus, memakai jaket hitam, menggunakan sepeda motor warna merah hitam dan masker penutup wajah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**3. Fitri Yani Binti Ranim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pengedaran uang yang diduga palsu yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa, berawal pada 9 Februari 2023 sekira pukul 09.30 wib ketika saksi sedang menjaga warung milik saksi, kemudian datang Terdakwa belanja dan menanyakan rokok surya, kemudian saksi menjawab saksi menjualnya dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, ketika saksi menerima uang tersebut saksi merasakan uang tersebut berbeda, namun saksi tetap memberikan kembalian uang Rp. 76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor kedusun sebelah;

- Bahwa, Pada saat peristiwa tersebut saksi mengetahui jika itu uang palsu karena saksi merasakan perbedaan uang tersebut namun saksi tidak berani menolak karena saksi sedang sendiri menjaga warung tersebut;

- Bahwa, kemudian saksi memberitahu warga dusun sebelah jika ada orang dengan ciri-ciri tinggi kurus, memakai jaket hitam

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor warna hitam merah dan masker untuk dicegat apabila bertemu orang tersebut, tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh warga bahwa warga telah mengamankan orang dengan ciri-ciri tersebut diwarung saksi Hamsir Bin Kasim dan saksi langsung menuju warung saksi Hamsir Bin Kasim setiba disana saksi melihat warga sudah ramai dan benar pelaku yang ditangkap adalah Terdakwa yang sudah belanja diwarung saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**4. Bambang Setiawan, S.H., M.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas peristiwa pengedaran uang yang diduga palsu;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan tersebut pada Hari Kamis Tanggal 9 Februari 2023 di daerah Desa Pematang Kasih Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, Pada saat itu saksi dihubungi oleh kepala Desa yang mengatakan bahwa ada seseorang yang diamankan warga karena membelanjakan uang palsu;
- Bahwa, Barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 13 (tiga belas) lembar uang kertas rupiah diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang rupiah diduga Asli pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang rupiah asli pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang rupiah asli pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok, 2 (dua) buah apel, 2 (dua) buah pir dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride warna merah hitam an. Syarrudin berikut STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan kunci kontak, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1929 warna kombinasi hitam dan hijau, 1 (satu) lembar kertas rupiah diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang Merk Sport Warna Abu-Abu;
- Bahwa, Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diakui Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang palsu tersebut didapatkan dengan mencetak sendiri menggunakan printer yang berada dirumahnya di Bandar Lampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ridho Hananto, S.Mn., M.M., Bin Sugarmeko**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli telah mendapatkan surat penunjukan dari Pimpinan dengan Nomor:25/154/BDL/SRT/B tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa, Ahli menerangkan yang dimaksud uang palsu adalah uang kertas tiruan yang dibuat seolah-olah tidak palsu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam pecahan tertentu, untuk mengenalinya dan membedakan uang asli dan palsu ada tingkatan pengenalannya yaitu level 1 sampai level 3 level 1 untuk orang awam secara langsung melalui panca indera peraba, penglihatan yang biasa disebut 3D (dilihat, diraba dan diterawang), selanjutnya level 2 diperuntukkan bagi profesional yang dimaksud melalui Alat Sinar Ultra Violet, dan level 3 diperuntukkan bagi Bank Sentral dan hanya dapat diidentifikasi dengan menggunakan peralatan khusus;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan dan pengujian uang sebanyak 13 (tiga belas lembar) yang ditemukan tersebut adalah benar uang palsu;
- Bahwa, dalam menentukan uang tersebut asli atau palsu menggunakan alat bantu menggunakan mikroskop khusus milik Bank Indonesia;
- Bahwa, dalam peristiwa ini ditemukan 13 (tiga belas lembar) uang tersebut adalah Uang Palsu;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah dilampirkan alat bukti surat dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum berupa Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan hasil sesuai dengan pasal 4b Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dan hasil penelitian laboratorium

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Stereoscopic Microscope* diketahui uang tersebut dinyatakan Tidak Asli sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap Anggota Polisi dari Polsek Abung Barat karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib di warung klontongan Di Desa Pematang Kasih Kecamatan, Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari hasil Terdakwa mencetak sendiri menggunakan mesin printer yang ada Fotocopy nya;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui cara mencetak uang tersebut dari youtube;
- Bahwa, Terdakwa mencetak uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa dan untuk teman Terdakwa yaitu sdr. Asnawi alias Riki sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, yang mengajak Terdakwa mengedarkan uang palsu kedaerah Prokimal adalah sdr. Asnawi alias Riki dengan cara menelpon Terdakwa melalui *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pergi ke daerah Prokimal dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pergunakan uang palsu tersebut untuk belanja diwarung rokok dan buah dan sudah Terdakwa pergunakan sebanyak 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari uang palsu tersebut dengan cara dibelanjakan sesuatu agar memperoleh kembalian uang asli;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan orang lain dan merugikan keuangan negara;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak pula menghadirkan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. 13 (tiga belas) Lembar uang kertas rupiah diduga palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar nomor seri HJG187489, 3 (tiga) lembar nomor seri: Ln2646770, 3 (tiga) lembar nomor seri : H0L087481, 2 (dua) lembar nomor seri YNH124957, 1 (satu) lembar nomor seri PPP932679;
2. 4 (empat) lembar uang rupiah diduga asli pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. 3 (tiga) lembar uang asli pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar uang rupiah asli pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
5. 3 (tiga) bungkus rokok;
6. 2 (dua) Buah Apel;
7. 2 (dua) buah pir;
8. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam No. Rangka MH32BU001DJ009995 No. Mesin 2BU010006 an. Syarrudin berikut STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan kunci kontak;
9. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam No. IMEI 1 353346100815281 No. IMEI 2 353347100815289;
10. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1912 warna Kombinasi hitam dan hijau No. IMEI 1 864427052573615 No. IMEI 2 864427052573607;
11. 1 (satu) buah tas selempang merk sport warna abu-abu;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 40/PenPid.B-SITA/2023/PN Kbu Tanggal 20 Februari 2023, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 55/PenPid.B-SITA/2023/PN Kbu Tanggal 7 Maret 2023, dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 83/PenPid.B-SITA/2023/PN Kbu Tanggal 3 April 2023. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi, dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap Anggota Polisi dari Polsek Abung Barat karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Kamis Tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib di warung klontongan Di Desa Pematang Kasih Kecamatan, Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari hasil Terdakwa mencetak sendiri menggunakan mesin printer yang ada Fotocopy nya;

- Bahwa, Terdakwa mencetak uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa dan untuk teman Terdakwa yaitu sdr. Asnawi alias Riki sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa, yang mengajak Terdakwa mengedarkan uang palsu kedaerah Prokimal adalah sdr. Asnawi alias Riki cara menelpon Terdakwa melalui *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa pergi ke daerah Prokimal dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa pergunakan uang palsu tersebut untuk belanja diwarung rokok dan buah dan sudah Terdakwa pergunakan sebanyak 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa telah berbelanja di warung milik saksi Hamsir Bin Kasim dan saksi Fitri Yani Binti Ranim dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian uang asli;

- Bahwa, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari uang palsu tersebut dengan cara dibelanjakan sesuatu agar memperoleh kembalian uang asli;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan orang lain dan merugikan keuangan negara;

- Bahwa, yang dimaksud uang palsu adalah uang kertas tiruan yang dibuat seolah-olah tidak palsu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam pecahan tertentu, untuk mengenalinya dan membedakan uang asli dan palsu ada tingkatan pengenalannya yaitu level 1 sampai level 3 level 1 untuk orang awam secara langsung melalui panca indera peraba, penglihatan yang biasa disebut 3D (dilihat, diraba dan diterawang), selanjutnya level 2 diperuntukkan bagi profesional yang dimaksud melalui Alat Sinar Ultra Violet, dan level 3 diperuntukkan bagi Bank Sentral dan hanya dapat diidentifikasi dengan menggunakan peralatan khusus;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bukti surat berupa Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan hasil sesuai dengan pasal 4b Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dan hasil penelitian laboratorium *Stereoscopic Microscope* diketahui uang tersebut dinyatakan Tidak Asli sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa istilah “setiap orang” menurut Undang-Undang selalu dihubungkan dengan orang perorang, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Salman Qodirun Bin Agus Yamin, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah Terdakwa Salman Qodirun Bin Agus Yamin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu"**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa pengertian membelanjakan adalah mengeluarkan uang untuk belanja;

Menimbang, bahwa maksud dari "yang diketahuinya" berarti seseorang yang mengerti sesudah melihat (menyaksikan, mengalami, dsb), hal tersebut berkaitan dengan keadaan sengaja atau tidak suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan kesengajaan yang merupakan unsur subyektif dari norma pidana yang didakwakan, yang berkaitan dengan suatu hubungan jiwa yang ada antara si pelaku dengan perbuatannya serta akibat perbuatannya, kata sengaja terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu : a. Sengaja dengan maksud, b. Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi, dan c. Sengaja dengan kesadaran mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang



dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap Anggota Polisi dari Polsek Abung Barat karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu pada Hari Kamis Tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib di warung klontongan Di Desa Pematang Kasih Kecamatan, Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari hasil Terdakwa mencetak sendiri menggunakan mesin printer yang ada Fotocopy nya, kemudian Terdakwa mencetak uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa dan untuk teman Terdakwa yaitu sdr. Asnawi alias Riki sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang mengajak Terdakwa mengedarkan uang palsu kedaerah Prokimal adalah sdr. Asnawi alias Riki cara menelpon Terdakwa melalui *handphone* milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke daerah Prokimal dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pergunakan uang palsu tersebut untuk belanja diwarung rokok dan buah dan sudah Terdakwa pergunakan sebanyak 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah berbelanja di warung milik saksi Hamsir Bin Kasim dan saksi Fitri Yani Binti Ranim dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian uang asli;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari uang palsu tersebut dengan cara dibelanjakan sesuatu agar memperoleh kembalian uang asli serta Terdakwa mengetahui bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan orang lain dan merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan hasil sesuai dengan pasal 4b Peraturan Bank Indonesia No. 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Tahun Emisi 2016 dan hasil penelitian laboratorium *Stereoscopic Microscope* diketahui uang tersebut dinyatakan Tidak Asli sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat diketahui unsur "Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana "**Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah Palsu**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu kepada Terdakwa, dan Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) Lembar uang kertas rupiah diduga palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar nomor seri HJG187489, 3 (tiga) lembar nomor seri: Ln2646770, 3 (tiga) lembar nomor seri : H0L087481, 2 (dua) lembar nomor seri YNH124957, 1 (satu) lembar nomor seri PPP932679;
- 1 (satu) buah tas selempang merk sport warna abu-abu;

Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar uang rupiah diduga asli pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang asli pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang rupiah asli pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam No. Rangka MH32BU001DJ009995 No. Mesin 2BU010006 an. Syarrudin berikut STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan kunci kontak;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam No. IMEI 1 353346100815281 No. IMEI 2 353347100815289;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1912 warna Kombinasi hitam dan hijau No. IMEI 1 864427052573615 No. IMEI 2 864427052573607;

Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus rokok;
- 2 (dua) Buah Apel;
- 2 (dua) buah pir;

Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut yang merupakan milik saksi Fitri Yani Binti Ranim dan saksi Hamsir Bin Kasim yang telah dibeli Terdakwa menggunakan uang palsu, maka dengan berakhirnya perkara *a quo* barang bukti tersebut ditetapkan akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Fitri Yani Binti Ranim;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rupiah diduga palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) no seri HOL087481 sebagaimana dalam Penetapan sita Nomor 82/PenPid.B-SITA/2023/PN Kbu tanggal 3 April 2023, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Fitri Yani Binti Ranim dan saksi Hamsir Bin Kasim;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi untuk merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : "Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salman Qodirun Bin Agus Yamin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah Palsu sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) Lembar uang kertas rupiah diduga palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar nomor seri HJG187489, 3 (tiga) lembar nomor seri: Ln2646770, 3 (tiga) lembar nomor seri : H0L087481, 2 (dua) lembar nomor seri YNH124957, 1 (satu) lembar nomor seri PPP932679;
  - 1 (satu) buah tas selempang merk sport warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 4 (empat) lembar uang rupiah diduga asli pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang asli pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang rupiah asli pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna merah hitam No. Rangka MH32BU001DJ009995 No. Mesin 2BU010006 an. Syarrudin berikut STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan kunci kontak;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam No. IMEI 1 353346100815281 No. IMEI 2 353347100815289;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1912 warna Kombinasi hitam dan hijau No. IMEI 1 864427052573615 No. IMEI 2 864427052573607;

Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) bungkus rokok;
- 2 (dua) Buah Apel;
- 2 (dua) buah pir;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Fitri Yani Binti Ranim

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Kamis, Tanggal 6 Juli 2023 oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud F., S.H., M.H., Sheilla Korita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud F., S.H., M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Kbu